



PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 15 September 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Gunung Batu RT. 002 RW. 004 Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtuanya serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 15 September 2020 dengan register perkara Nomor 0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon :

Nama	: Melisa Dwi Wahyuni binti Santoso
Umur	: 18 Tahun 8 Bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Turut Orang Tua

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Gunung Batu RT.002 RW.004 Pekon
Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten
Tanggamus;

dengan calon Suaminya :

Nama : **Bayu Fadliyan Syaputra bin Sutito**

Umur : 21 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : Dusun Tanjung Sari RT.001 RW.003 Pekon
Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten
Tanggamus

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo dengan Nomor Surat No: B_172/kua.08.06.16/PW.01/09/2020, tanggal 14 September 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **(Melisa Dwi Wahyuni binti Santoso)**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, secara terpisah kepada anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan bahwa Pemohon adalah seorang *single parents* karena telah lama bercerai dan jika Pemohon bekerja maka anak Pemohon hanya tinggal di rumah sendiri sehingga sangat dikhawatirkan jika dikunjungi tunangannya akan melakukan hal-hal yang hanya lazim dilakukan pasangan suami isteri sedangkan mereka belum resmi menikah namun sudah bertunangan sejak setahun yang lalu, petitum angka 2 permohonan Pemohon dilengkapi sehingga menjadi Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Melisa Dwi Wahyuni binti Santoso untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Bayu Fadliyan Syaputra Bin Sutito;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim secara terpisah telah mendengar keterangan anak Pemohon (Melisa Dwi Wahyuni Binti Santoso) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ia ingin menikah atas keinginan sendiri karena ia dan calon suaminya yang bernama Bayu Fadliyan Syaputra bin Sutito telah menjalin hubungan cinta selama 4 tahun, dan satu tahun yang lalu telah bertunangan;
2. Bahwa ia siap lahir dan bathin menjadi istri dari calon suaminya yang bernama Bayu Fadliyan Syaputra bin Sutito;
3. Bahwa ia telah lulus dari sekolah Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Margoyoso Sumberejo satu tahun yang lalu;
4. Bahwa ia setelah tamat sekolah bekerja di konveksi di daerah Jakarta;
5. Bahwa bapak dan ibunya telah bercerai dan saat ini ia tinggal bersama bapaknya, sedangkan ibunya bekerja di Jakarta ;
6. Bahwa ia sehari-harinya melaksanakan kewajiban shalat lima waktu dan tujuannya ingin segera menikah adalah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, bahagia lahir dan batin;
7. Bahwa ia dan calon suaminya yang bernama Bayu Fadliyan Syaputra bin Sutito adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab, maupun susuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Bayu Fadliyan Syaputra bin Sutito, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tanjung Sari, RT. 001 Rw. 003 Pekon Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Melisa Dwi Wahyuni binti Santoso, ia dan Melisa Dwi Wahyuni binti Santoso telah menjalin hubungan cinta selama 4 tahun, dan satu tahun yang lalu telah bertunangan;
2. Bahwa ia telah siap menjadi suami yang baik bagi Melisa Dwi Wahyuni binti Santoso;
3. Bahwa pendidikannya adalah SLTA dan ia sehari-harinya melaksanakan kewajiban shalat serta keinginannya untuk segera menikah diantaranya agar terhindar dari perbuatan maksiat;
4. Bahwa ia telah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta satu bulan) dari jual beli pisang dan alpokat, dan ia mempunyai kebun pisang sebanyak 100 batang;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ia dan Melisa Dwi Wahyuni binti Santoso adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab, maupun susuan;
6. Bahwa orang tuanya dan Pemohon telah menentukan tanggal pernikahan, dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, tetapi ditolak karena ada kekurangan persyaratan yaitu umur calon pengantin wanita kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa ia telah memberikan kepada Pemohon biaya untuk acara pernikahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa ia akan memberikan mahar kepada Melisa Dwi Wahyuni binti Santoso sesuai dengan permintaannya yaitu uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Bapak calon suami anak Pemohon yang bernama Sutito bin Sido, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tanjung Sari, RT. 001 Rw. 003 Pekon Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa anaknya yang bernama Bayu Fadliyan Syaputra bin Sutito ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Melisa Dwi Wahyuni binti Santoso, mereka berdua telah menjalin hubungan cinta selama 4 tahun, dan satu tahun yang lalu telah bertunangan;
2. Bahwa Bayu Fadliyan Syaputra bin Sutito telah siap menjadi suami yang baik bagi Melisa Dwi Wahyuni binti Santoso;
3. Bahwa anaknya telah mempunyai penghasilan dari jual beli pisang, alpokat, dan mempunyai kebun pisang sebanyak 100 batang;
4. Bahwa ia telah menyediakan rumah tempat kediaman bagi anaknya dan calon istrinya tidak jauh dari tempat tinggalnya;
5. Bahwa ia bersedia memberikan pendampingan terhadap anak dan calon istrinya dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa ia dan Pemohon telah menentukan tanggal pernikahan, dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, tetapi ditolak karena ada kekurangan persyaratan yaitu umur calon pengantin wanita kurang dari 19 tahun;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu calon suami anak Pemohon yang bernama Welas Aminah Asih binti Kadiyun, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tanjung Sari, RT. 001 Rw. 003 Pekon Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ia bersedia memberikan pendampingan terhadap calon istri anaknya dalam mengurus dan mengelola rumah tangga;
2. Bahwa ia tidak pernah menyusui kepada anak Pemohon, begitupun sebaliknya ibu Melisa tidak pernah menyusui kepada anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 1806131706720002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 25-09-2012, yang telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melisa Dwi Wahyuni NIK: 1806134101020005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 06-04-2019, yang telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 180613020408404, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 20-09-2019, yang telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melisa Dwi Wahyuni No.AL. 616.0116033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 01 Mei 2013, yang telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Melisa Dwi Wahyuni Nomor: 017/Ma.08.06.030/PP01.1/05/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Margoyoso Sumberejo tertanggal 13 Mei 2019, yang telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-5);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Fadliyan Syaputra NIK: 180613139990003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 12-09-2018, yang telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama Bayu Fadliyan Saputra Nomor Induk Siswa Nasional 9997571102 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Talangpadang tertanggal 02 Mei 2018, yang telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-7);
8. Asli Surat Penolakan No : B 172/KUA.08.06.16/PW.01/09/2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus atas nama Bayu Fadliyan Syaputra bin Sutito dan Melisa Dwi Wahyuni Binti Santoso tanggal 14 September 2020 yang telah dinazegelen, telah diberi paraf dan tanda (P-8);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Aris Santoso bin Safuan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Gunung Batu RT.003 RW. 002 Pekon Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak 12 tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 20 Meter;
 - Bahwa benar Pemohon hidup bersama dengan anak kandungnya yang bernama Melisa dan sudah bercerai dari istrinya;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan Melisa dengan pacarnya yang bernama Bayu yang sudah diterima lamarannya sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa Melisa berstatus gadis dan sudah cakap dalam mengurus kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa saksi ikut membantu pendaftaran pernikahan Melisa dengan Bayu di KUA Sumberrejo namun ditolak karena Melisa belum genap berusia 19 tahun;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaiman bin Kaflan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tanjung Sari, Pekon Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak setahun yang lalu saat mendampingi Sutito yang merupakan ayah Bayu untuk melamar anak Pemohon yang bernama Melisa;
- Saksi bertetangga dengan Sutito sejak 18 tahun yang lalu dengan jarak rumah berseberangan jalan;
- Bahwa benar laki-laki yang bernama Bayu adalah pria dewasa berusia 21 tahun yang sudah memiliki mata pencaharian dengan penghasilan yang diperkirakan cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Bayu adalah seorang muslim yang baik dan tidak pernah terlibat tindak kriminal serta memiliki pendidikan setara SLTA;
- Bahwa Bayu tidak terikat perkawinan dengan wanita manapun dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka (3) atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Melisa Dwi Wahyuni binti Santoso, umur 18 tahun 8 bulan, yang kehendaknya untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus terhadap kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Melisa Dwi Wahyuni binti Santoso karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah agar anak Pemohon yang bernama Melisa Dwi Wahyuni Binti Santoso diberi dispensasi untuk menikah dengan seorang pria bernama Bayu Fadliyan Syaputra Bin Sutito karena anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 8 bulan, belum memenuhi umur sebagaimana disyaratkan dalam peraturan yang berlaku, yaitu 19 tahun, sementara hubungan anak Pemohon dengan calonnya sudah sangat dekat, pergaulannya sudah sejak 4 tahun yang lalu, sehingga bila tidak dikawinkan, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Jo Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim secara terpisah telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Melisa Dwi Wahyuni binti Santoso, bahwa keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya atas kemauan sendiri, tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun juga, keinginannya segera kawin semata-mata karena ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dan ia merasa telah siap secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Bayu Fadliyan Syaputra Bin Sutito juga telah didengar keterangannya dan menyatakan bahwa rencana perkawinannya dengan anak Pemohon atas kemauan berdua, tidak ada yang menekan, apalagi memaksa, semata-mata atas kemauan bersama, agar terhindar dari perbuatan maksiat, selain itu lamarannya telah diterima sejak setahun yang lalu dan telah menyerahkan biaya untuk pelaksanaan perkawinan serta telah menyanggupi jumlah mahar yang diminta oleh calon istrinya (Melisa Dwi Wahyuni Binti Santoso);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua Bayu Fadliyan Syaputra Bin Sutito (Sutito Bin Sido dan Welas Aminah Asih Binti Kadiyun), kedua orangtuanya tersebut telah menyatakan sanggup untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu perekonomian anak Pemohon dengan anaknya, sampai lebih dewasa dan mandiri, baik secara mental maupun secara ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegeleen*) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, merupakan identitas Pemohon dan anak Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Melisa Dwi Wahyuni adalah warga Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Melisa Dwi Wahyuni adalah satu keluarga yang memiliki hubungan ayah dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Melisa Dwi Wahyuni yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, yang isinya menyebutkan kelahiran terjadi pada tanggal satu Januari tahun dua ribu dua, terbukti bahwa yang bersangkutan saat ini berusia 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah a.n Melisa Dwi Wahyuni yang diterbitkan oleh Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Margoyoso Sumberrejo tanggal 13 Mei 2019, yang isinya menyebutkan bahwa yaang bersangkutan dinyatakan lulus, terbukti bahwa anak Pemohon berhasil menyelesaikan Pendidikan tingkat atas sehingga secara umum dapat difahami bahwa ia mampu berpikir dan membedakan antara baik dengan buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Bayu Fadliyan Syaputra yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang memiliki identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah a.n Bayu Fadliyan Syaputra yang diterbitkan oleh SMK Negeri 1 Talang Padang tanggal 02 Mei 2018, yang isinya menyebutkan bahwa yaang bersangkutan dinyatakan lulus, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon berhasil menyelesaikan Pendidikan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat atas sehingga secara umum dapat difahami bahwa ia mampu berpikir dan membedakan antara yang baik dengan yang buruk;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa asli surat Penolakan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo tanggal 14 September 2020, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Tanggamus, namun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Ari Santoso Bin Safuan dan Kaiman Bin Kaflan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Melisa Dwi Wahyuni Binti Santoso, saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Bayu Fadliyan Saputra Bin Sutito, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan secara tegas tentang keinginannya untuk dinikahkan adalah semata karena permintaannya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan sejak satu tahun yang lalu dan saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk menikah erat kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak sekaligus untuk memastikan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon pengantin untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi serta alat bukti P. 4 dan P.5 diperoleh fakta bahwa anak Pemohon sudah berusia 18 tahun 8 bulan artinya hanya kurang 4 bulan dari batas minimal usia perkawinan, selain itu anak Pemohon telah mampu menyelesaikan pendidikan dalam jenjang SLTA, dan dalam komunikasi yang dilakukan oleh Hakim sudah nampak jelas bahwa anak Pemohon bernama Melisa Dwi Wahyuni Binti Santoso telah memiliki kesiapan fisik dan mental serta mampu membedakan baik dan buruk serta faham terhadap apa yang

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dengan hak dan kewajiban, oleh karenanya Hakim berkesimpulan anak tersebut sadar sepenuhnya terhadap konsekuensi untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan merasa yakin akan mendapatkan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut:

يا معشر

Artinya : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat" ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat bahkan antara keduanya telah bertunangan sejak setahun yang lalu sedangkan Pemohon sebagai orangtua telah bercerai dengan istrinya sehingga apabila sedang bekerja tidak dapat memberikan pengawasan kepada anaknya yang sendirian berada di rumah, jika dikunjungi tunangannya sangat dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang lazimnya hanya dilakukan pasangan suami istri, oleh karenanya Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan.

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dinyatakan:

درا الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan" ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang menyatakan:

تصرف الإطام على الرعية منوطاً

Artinya : "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Melisa Dwi Wahyuni Binti Santoso, umur 18 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Bayu Fadliyan Saputra Bin Sutito umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Melisa Dwi Wahyuni Binti Santoso untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Bayu Fadliyan Saputra Bin Sutito;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah oleh H. APRIL YADI, S.Ag., M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Elpina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. APRIL YADI, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Elpina, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.0067/Pdt.P/2020/PA.Tgm